

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. JENIS PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian Normatif adalah ilmu hukum yang *sui generick* yang berarti bahwa hal itu tidak bisa dibandingkan dengan ilmu pengetahuan lain. Pembahasan utama adalah hukum positif, oleh karena itu penelitian normatif mempunyai banyak nama. Dalam penelitian literatur baik di Belanda, Inggris, Jerman atau Indonesia juga dikenal dengan hukum positif, yurisprudensi atau istilah dogmatis-dogmatis hukum dan juga dikenal sebagai yurisprudensi.

Dengan kata lain, setiap kegiatan ilmu pengetahuan yang sedang menuju untuk mempelajari isi hukum positif yang nyata telah meliputi ruang lingkup dan obyek dari apa yang dinamakan yurisprudensi dogmatis. Dogmatis hukum adalah mempelajari peraturan dari aspek teknik yuridis dan berbicara hukum dari sisi hukum dan masalah hukum konkret, aktual atau potensial juga untuk melihat hukum dari prespektif yang penting. Oleh karena itu Bellefroid menyatakan bahwa yurisprudensi dogmatis atau dogmatis hukum adalah menggambarkan isi hukum yang ada, menjelaskan makna dari hukum,

menentukan, dan menyusun peraturan hukum sesuai dengan prinsip hukum di dalam sistem hukum.

Oleh karena itu, penelitian ini jelas memilih jenis penelitian yuridis normatif yang cenderung menyelidiki fakta menurut yurisprudensi prespektif dogmatis.

## **B. PENDEKATAN PENELITIAN**

Sesuai dengan latar belakang rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan.

Pendekatan konseptual dilakukan manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pemahaman akan perundang-undangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi yaitu putusan Pengadilan Agama Pasuruan.

Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan pendekatan perundang-undangan dikarenakan ini merupakan penelitian normatif. Disini penulis harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang :

a. Komprehens

i f



maksudnya

a d a l a h

norma yang

a d a

berhubungan

dengan yang

lain secara

logika.

b. *All inclusive*

y a n g

merupakan

s a t u a n

n o r m a

hukum yang

s e s u a i

dengan isu

hukum yang

ada, sampai

tidak ada

kekurangan

d a l a m

hukum.

c. *Systematic*

a d a l a h

h u b u n g a n

y a n g s e s u a i

d e n g a n y a n g

l a i n s e p e r t i

n o r m a

h u k u m j u g a

s e c a r a

h i r a r k i.

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi peneliti untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi penulis untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan undang-undang pasar atau antara regulasi dan undang-undang.

### **C. BAHAN HUKUM**

Dalam penelitian hukum tidak mengenal adanya data. Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya

diperlakukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.

Mengingat Indonesia jajahan Belanda, sebagaimana Negara-negara Eropa kontinental lainnya dan bekas jajahannya, Indonesia merupakan penganut *civil law system*, tidak seperti Amerika Serikat dan Negara-negara penganut *common law* lainnya, bahan-bahan hukum primer yang terutama bukanlah putusan pengadilan atau yurisprudensi, melainkan perundang-undangan. Untuk bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan, yang memiliki otoritas tertinggi adalah Undang-undang Dasar karena, semua peraturan dibawahnya baik isi maupun jiwanya tidak boleh bertentangan dengan UUD tersebut. Bahan hukum primer selanjutnya adalah undang-undang. Undang-undang merupakan kesepakatan antara pemerintah dan rakyat sehingga mempunyai kekuatan mengikat untuk penyelenggaraan kehidupan bernegara. Sejalan dengan undang-undang, untuk tingkat daerah adalah peraturan daerah yang juga mempunyai daya otoritas yang tinggi untuk tingkat daerahnya karena dibuat oleh pemerintah daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah. Bahan hukum primer yang otoritasnya dibawah undang-undang adalah Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden atau Peraturan Suatu Badan atau Lembaga Negara sebagaimana disebutkan didalam pasal 7 (4) Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sedangkan untuk tingkat daerah, Keputusan Kepala Daerah mempunyai otoritas yang lebih rendah dibandingkan Perda. Bahan hukum primer disamping perundang-undangan yang memiliki otoritas adalah keputusan pengadilan. Putusan pengadilan merupakan konkritisasi dari perundang-undangan. Putusan pengadilan inilah sebenarnya yang merupakan *law in action*.

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar Ilmu Hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi. Di dalam memilih buku teks ini, sekali lagi perlu dikemukakan bahwa mengingat Indonesia bekas jajahan Belanda sangat dianjurkan kalau buku teks yang digunakan adalah buku teks yang ditulis oleh penulis dari Eropa Kontinental dan buku-buku teks yang ditulis oleh penulis Anglo-Amerika. Di dalam Ilmu Hukum, buku-buku teks terdapat pada buku-buku mengenai *jurisprudence* atau *rechttheorie* atau mungkin *rechtswetenschap*. Di samping buku teks, bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku ataupun jurnal-jurnal. Tulisan-tulisan hukum tersebut berisi tentang perkembangan atau isu-isu yang actual mengenai hukum bidang tertentu. Bahkan dianjurkan kepada peneliti dalam mempersiapkan

penelitiannya lebih dahulu merujuk kepada bahan sekunder berupa tulisan-tulisan hukum baik dalam bentuk buku maupun artikel jurnal. Dengan terlebih dahulu merujuk kepada bahan-bahan tersebut, peneliti dapat mengetahui perkembangan terbaru dari sasaran yang akan di teliti. Perlu dikemukakan disini bahwa bahan-bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku hukum ini pun juga harus relevan dengan topik penelitian. Sedangkan bahan hukum tersier adalah bahan penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Dengan kata lain secara ringkas, bahan-bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sabagai berikut :

Bahan Hukum Primer :

- Perundang-undangan meliputi :
  - Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
  - UU Perkawinan No 1 Tahun 1974
  - Kompilasi Hukum Islam

Bahan Hukum Sekunder

- Buku-buku tentang ilmu hukum meliputi :
  - Kitab Fiqih Sunnah
  - Kitab Fiqih Munakahat
  - Hukum islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No 1 Tahun 1974 sampai KHI

Bahan Hukum Tersier

- Kamus Hukum
- Kamus Ilmiah Populer

#### **D. METODE PENGUMPULAN BAHAN HUKUM**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode dokumentar dan tinjauan pustaka.

Dokumentar adalah sumber yang prinsipil atau sumber yang penting dalam penelitian ini adalah berkas putusan Nomor 0394 / Pdt.G / 2008 / PA. Pasuruan yang dijadikan pedoman penelitian.

Dalam metode tinjauan pustaka, penulis menunjuk buku-buku yang membicarakan masalah yang sesuai dengan masalah yang dibahas. Hal ini bertujuan untuk mencari data sekunder yang mana pengumpulan datanya melalui buku-buku, perundang-undangan yang ada hubungannya dengan penelitian yang penulis bahas saat ini.

#### **E. METODE ANALISIS BAHAN HUKUM**

Di dalam membahas berkas putusan No. 0394 / Pdt.G / 2008 / PA. Pasuruan, penulis hanya menggunakan metode deduktif. Metode deduktif ini adalah metode yang melahirkan masalah yang sifatnya umum yaitu: “suatu cara atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak dari

pengamatan atas hal-hal atau masalah yang bersifat umum, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus”.

Metode deduktif ini, penulis gunakan sebagai langkah pertama untuk menentukan suatu sikap tertentu dalam menghadapi masalah tertentu, dan berdasarkan atas penentuan sikap tersebut, kemudian mengambil langkah kesimpulan dalam tingkat yang lebih rendah atau khusus, dengan maksud untuk menyampaikan data yang ada kaitannya dengan masalah yang penulis bahas dalam penelitian ini.